

# ANALISIS PEMOTONGAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) SEBAGAI PEMENUHAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK PT BADAK NGL BONTANG

CINDY GETAH TRISNA JUNE  
YUNIADI MAYOWAN  
TEGUH SASMITO

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,  
[115030401111020@mail.uib.ac.id](mailto:115030401111020@mail.uib.ac.id))

## Abstract

*The oil and gas sector's of tax revenue is one of more dominant sector in rather than other taxes. PT Badak NGL is a business entity engaged in the field of oil and gas by applying the process Withholding Tax for a partner company. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Business processes are carried out by PT Badak NGL include business processes with shareholders, the Company partners and buyers of processed oil are China, Japan and Taiwan. Delayed that often occur in the payment of taxes due to partners who are late in submitting invoices to PT Badak NGL Bontang. PT Badak NGL Bontang should be more careful about budgeting so that no gap between the taxes paid by fees charged*

**Keywords:** Oil and gas sector, WithholdingTax

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang dikaruniai kekayaan alam yang berlimpah, salah satunya adalah minyak dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam yang merupakan komoditas dominan dan sangat dibutuhkan banyak pihak bahkan sampai tingkat internasional, komoditas ini juga sudah menjadi kebutuhan bagi setiap negara. Cadangan pasti minyak bumi sampai tahun 2012 diketahui mencapai 7,40 Miliar Barel, angka tersebut terdiri dari cadangan yang sudah terbukti menghasilkan sebesar 3,74 Miliar Barel dan cadangan yang masih berpotensi untuk menghasilkan sebesar 3,66 Miliar Barel (Panduan KPP Migas, 2012:07).

Berdasarkan uraian yang ada dalam panduan KPP Migas bahwa karakteristik industri hulu migas diantaranya yang pertama *capital intensive*, artinya dana investasi banyak diserap pada pengadaan barang modal. Industri migas ini sangat berarti bagi suatu negara, terlebih lagi bagi negara yang memiliki potensi sumber daya alam minyak dan gas yang berlimpah, karena dengan adanya sumber daya alam ini suatu negara bisa dipastikan kaya dan akan menghasilkan banyak keuntungan. Kedua, karakteristik yang dimiliki oleh industri migas memiliki resiko yang tinggi. Ketidakpastian dalam eksplorasi sangat tinggi karena adanya resiko bahwa ada beberapa sumur yang ternyata kering atau tidak menghasilkan minyak, bisa jadi menghasilkan namun tidak ekonomis untuk dieksploitasi dan dieksplorasi, padahal sudah terlanjur menanamkan investasi. Karakteristik yang ketiga, industri migas adalah jenis industri *longterm horizon*, sebagaimana ciri khas kontrak pertambangan maka pertambangan migas juga memiliki jangka waktu yang cukup panjang yaitu sekitar dua puluh tahun sampai dengan tiga puluh tahun (Purba, 2012:02).

Jangka waktu yang panjang tersebut rentan terhadap pengaruh eksternal seperti halnya kondisi sosial dan politik yang bisa berpengaruh juga pada kebijakan publik yang mengatur migas, misalnya pergantian pemerintahan. Kebijakan pemerintah terkait ekonomi ada dua, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola ekonomi ke arah yang lebih baik dengan cara mengendalikan penerimaan dan pengeluaran (Prabowo, 2006:74-77). PT Badak NGL Bontang adalah salah satu pengelola gas LNG (*Liquid Natural Gas*) terbesar di Indonesia dan salah satu kilang LNG yang terbesar di dunia ([www.badaklng.com](http://www.badaklng.com), diakses pada 15 September 2014)

Tax Of PT Badak NGL	2010	2011	2012
Tax Payable (Pembayaran Pajak)	USD 7,924	USD 11,470	USD 10,019
Increase/Decrease Kenaikan Pajak/Penurunan Pajak	USD 189	USD 3,546	USD (1,451)

**Tabel 1.3 Pembayaran Pajak PT Badak NGL**

Sumber: Financial Statement PT Badak NGL, 2014

kurs: 1 USD = Rp 12.250

Peneliti memilih PT Badak NGL yang berlokasi di Bontang sebagai objek penelitian dikarenakan PT Badak NGL yang berlokasi di Bontang merupakan salah satu kilang terbesar migas yang menerapkan proses pemotongan dan pemungutan pajak untuk pihak ketiga yaitu Perusahaan rekanan. Kegiatan pemotongan dan

pemungutan yang dilakukan PT Badak NGL Bontang secara rutin dalam melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak lokasi baik memungut, menyetor dan melapor pajak yang menjadi kewajiban perpajakan Perusahaan rekanan PT Badak NGL lokasi Bontang, namun pelaksanaan pemotongan dan pemungutan memang tidak dapat dipungkiri bisa terjadi berbagai permasalahan, misalnya mengenai cakupan objek PPh, besar tarif yang digunakan, maupun dari tata cara pemotongan dan pemungutan pajak tersebut.

Data perusahaan pada tabel 1.3 menunjukkan adanya fluktuasi kenaikan dan juga penurunan pembayaran pajak yang diindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya biaya yang digunakan dalam pembiayaan dilihat pada setiap akhir 31 Desember terdapat perubahan secara fluktuatif sehingga bisa menyebabkan data perpajakan pada laporan keuangan naik turun. Perusahaan ini memiliki pusat dan mempunyai anak cabang dilihat dari segi proses bisnis yang masih berkesinambungan dalam proses pemusatan laba. Pemusatan biaya bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi tentang penerapan pemotongan dan pemungutan dan melihat dari pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya melalui segi bisnis dan ekualisasi keseimbangan pemenuhan semua kewajiban perpajakan tidak hanya Pemotongan dan Pemungutan PPh saja namun juga keseimbangan dengan biaya yang digunakan dalam pemotongan dan pemungutan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Sebagai Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak PT Badak NGL Bontang**”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Menurut Mardiasmo (2001:1) pajak adalah pungutan terhadap masyarakat dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Pungutan ini bersifat memaksa dan akan digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara. Fungsi pajak sendiri terdiri dari fungsi anggaran dan juga fungsi pengatur stabilitas sosial ekonomi (Mardiasmo, 2001:1). Sistem pemungutan pajak yang sekarang sedang berkembang di Indonesia adalah *Official Assesment*, *Self Assesment*, dan *Witholding System*. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai *Witholding System* yaitu sistem pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pemotong penghasilan (Widyaningsih, 2011:14)

### **Minyak dan Gas**

Berdasarkan pasal 1 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa minyak dan gas adalah hasil proses alami yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer

berupa fasa cair atau padat. Dimana biasanya pada kaitannya terjadi proses eksplorasi dan eksploitasi dalam pengelolaannya (SKK Migas, 2012:6).

### **Pemotongan Pemungutan PPh**

#### **PPh Pasal 15**

Berdasarkan KMK 475/KMK.04/1996 dan selanjutnya diatur juga dalam SE 35/PJ.4/1996 tentang Objek PPh Pasal 15, objek yang dikenakan pada pasal ini adalah penerbangan dalam negeri dengan tarif 1,8% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dan untuk pelayaran dalam negeri dikenakan tarif 1,2% dan bersifat final.

#### **PPh Pasal 21 Non Karyawan**

Pajak ini dikenakan atas gaji, tunjangan, upah dan pembayaran yang diterima dalam negeri lainnya. Pemotong PPh 21 ini adalah pemberi kerja, bendaharawan Pemerintah, Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas (Widyaningsih, 2011:46). Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan khususnya Pasal 21, ada beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan PPh Pasal 21 diantaranya Zakat, pembayaran iuran dari pensiun, asuransi, dana berbentuk natura, dana untuk kegiatan sosial dan yang bersifat hibah termasuk beasiswa juga.

#### **PPh Pasal 23**

Pajak ini dikenakan atas modal, penghasilan dari jasa, hadiah dan juga penghargaan namun yang selain dipotong pada pasal 21 (Purwono, 2010:195). Tarif yang digunakan pada pasal ini adalah 15 % dan 2% dari jumlah bruto masing-masing dasar pengenaan pajaknya. Misalnya 2% dari jasa akuntansi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. 15 % biasanya dari dividen dan hadiah penghargaan yang tidak dipotong pasal 21. Pada intinya PPh Pasal 23 ini adalah pajak yang dikenakan pada jasa-jasa, biasanya dikenakan pada jasa yang berhubungan dengan Perusahaan dan rekanan, selain itu PPh Pasal 23 ini juga dikenakan pada dividen dan hadiah penghargaan yang tidak dipotong oleh Pasal 21.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan tentang gambaran Perusahaan PT Badak NGL Bontang yang diperoleh Peneliti dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang terjadi mengenai pemotongan dan pemungutan pajak yang ada di PT Badak NGL Bontang. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan atau melukiskan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya menjelaskan informasi

yang diperoleh dan terjadi saat ini serta apa adanya sesuai dengan keadaan yang diteliti (Kusmayadi dan Sugiarto, 2000:29).

Sumber data merupakan faktor penting dan umumnya dikelompokkan sesuai dengan sumber-sumber dari mana data tersebut berasal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dari pihak keuangan PT Badak NGL Bontang sedangkan data sekunder diperoleh dari data Perusahaan yang berupa dokumen dan arsip terkait. Analisis data yang digunakan adalah milik Milles and Huberman dengan mereduksi data yang sudah ada untuk dipilah, kemudian dianalisis dan akan menghasilkan kesimpulan (Usman dan Akbar, 2009:88).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis PT Badak NGL Bontang Sebagai Subjek Pajak

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa PT Badak NGL Bontang mengklaim sebagai Perusahaan *non profit oriented*. Perusahaan *non profit oriented* adalah Perusahaan yang tidak hanya berprinsip mencari keuntungan saja. PT Badak NGL Bontang telah memenuhi kriteria bentuk Perseroan Terbatas (PT) dimana badan hukum atau badan usaha tersebut adalah badan usaha yang mempunyai kepentingan, salah satunya merupakan pencari keuntungan atau laba. Penyertaan modal dari pihak *investor* bisa menjadi alasan bahwa yang mencari keuntungan adalah pihak *investor* namun tetap saja pencarian keuntungan juga melalui PT Badak NGL Bontang, sehingga PT Badak NGL Bontang seharusnya juga disebut sebagai Perusahaan *profit oriented*. Nominal yang dilaporkan hampir setiap bulan sama, namun jika terjadi perubahan jumlah yang disetor maka hal tersebut disebabkan ada Perusahaan rekanan yang pada saat itu telah berhenti kontrak kerja dengan PT Badak NGL Bontang. Kemungkinan yang lain bisa jadi karena Perusahaan rekanan terlambat menyetorkan *invoice* sehingga pajak yang seharusnya dibayarkan pada bulan tersebut akan dilaporkan pada bulan berikutnya. Proses keterlambatan ini yang menyebabkan PT Badak NGL Bontang tidak bisa melaporkan dengan pasti pengeluaran pajak setiap bulan. Kinerja dari PT Badak NGL Bontang, pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Perusahaan rekanan membutuhkan sinergi dan keterkaitan kerjasama sehingga dalam proses awal penyetoran *invoice*, pemungutan dan penyetoran oleh *Clerk Administration Tax* sampai pelaporan kepada Kantor Pajak berjalan dengan baik.

### Analisis Jenis Pajak Sebagai Objek Pajak PT Badak NGL Bontang Pasal 15

Objek PPh Pasal 15 adalah jasa yang diberikan maskapai penerbangan kepada PT Badak NGL Bontang. Jasa ini hanya untuk karyawan PT Badak NGL Bontang dengan tarif yang dikenakan sesuai dengan aturan perpajakan yaitu 1,8% dikalikan dengan total nilai kontrak yang disetujui, selebihnya jika ada orang non-karyawan PT Badak NGL Bontang yang mau memanfaatkan jasa penerbangan, maka akan dikenakan *reimbursement* penjualan tiket. Penjualan tiket ini akan dikenakan PPN atas hasil penjualan yang dilakukan oleh PT Badak NGL Bontang.

Kontrak perjanjian menyebutkan bahwa yang disebut sebagai *Charterer* adalah PT Badak NGL Bontang, sedangkan yang disebut *Carrier* adalah PT Pelita Air. Isi kontrak perjanjian mencakup segala kesepakatan yang terjadi antara *Charterer* dan *Carrier* mengenai pemeliharaan, pemilihan suku cadang, waktu pelaksanaan dan lain sebagainya. Lama waktu kontrak kerja biasanya empat bulan seperti yang disebutkan dalam perjanjian kontrak kerja dimulai pada tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan 6 Mei 2014, namun jika diperlukan *Charterer* berhak memperpanjang masa perjanjian dengan hal-hal dan kesepakatan yang dibuat bersama.

Perpajakan menjadi tanggung jawab PT Pelita Air yang dibayarkan oleh PT Badak NGL Bontang dengan memotong dari nominal kesepakatan kontrak kerja di antara dua Perusahaan tersebut. PT Badak NGL Bontang hanya sebatas berkewajiban untuk memotong pajak yang terutang atas jasa penerbangan yaitu objek PPh Pasal 15, jika terjadi keterlambatan setor atau pelaporan maka sanksi akan ditanggung oleh pihak *Carrier* bilamana harus mengganti rugi dan harus bertanggung jawab akibat kegagalan *Charterer* dalam membayar besarnya pajak karena di dalam kontrak sangat jelas disebutkan *Charterer* akan meminta kepada *Carrier* jumlah yang perlu dibayarkan kepada kas Negara dan harus menyerahkan bukti dokumen asli sebelum jatuh tempo.

Rekapitulasi penagihan yang dilampirkan pada penyerahan *invoice* adalah berisi tentang sisa tagihan dari nilai kontrak yang sudah dikurangi dengan tagihan pada bulan tersebut. Pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 15 sudah baik dilakukan oleh PT Badak NGL Bontang dengan menggunakan tarif 1,8%.

Pengenaan Objek Pajak PPh Pasal 15 ini sudah sesuai dengan peraturan KMK 475/KMK.04/1996 dan selanjutnya diatur juga dalam SE 35/PJ.4/1996 yang menjadi Objek PPh Pasal 15, diantaranya objek *Charter Penerbangan Dalam Negeri* menggunakan tarif 1,8% atas Peredaran Bruto yang diterima berdasarkan perjanjian *Charter* dan bersifat Tidak Final,

kemudian PPh Pasal 15 dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berdasarkan KMK 475/KMK.04/1996 dan selanjutnya diatur juga dalam SE 35/PJ.4/1996 yang menjadi Objek PPh Pasal 15, selain jasa penerbangan, jasa pelayaran juga termasuk dalam objek pajak PPh Pasal 15.

### **Pasal 21 Non Karyawan**

Pembahasan ini hanya membahas tentang pengenaan PPh Pasal 21 non-karyawan, dan tidak mencakup tentang pemotongan PPh Pasal 21 karyawan karena data Perusahaan bersifat rahasia. Jasa-jasa yang dikenakan PPh Pasal 21 di PT Badak NGL Bontang diantaranya adalah jasa konsultan yang disewa untuk memberikan pengarahannya kepada Karyawan PT Badak NGL Bontang jika kurang pemahaman dalam menganalisis laporan keuangan, selain itu jasa pembekalan materi untuk pembekalan pengetahuan tentang pabrik dan kilang migas jika ada tamu yang berkunjung ke PT Badak NGL Bontang. Perbaikan kerusakan di sekitar area Perusahaan, misalnya kerusakan lampu, kerusakan air perumahan Karyawan yang dilakukan oleh Orang Pribadi serta dikenakan juga kepada LNG *Academy* yang merupakan yayasan Pendidikan yang dimiliki oleh PT Badak NGL Bontang.

Jasa akuntan atau konsultan yang diberikan oleh Perseorangan akan dikenakan PPh Pasal 21 tidak final, pengenaan ini berbeda dengan pemotongan pajak karyawan. PPh Pasal 21 tidak final ini bisa dikreditkan sebagai pajak yang dibayarkan oleh PT Badak NGL Bontang atas jasa konsultan, jasa akuntan yang diberikan ketika PT Badak NGL Bontang membutuhkan konseling mengenai permasalahan keuangan atau pembuatan laporan keuangan perusahaan. PPh Pasal 21 tidak final ini dikenakan tarif 5% ditambah dengan 50% untuk tarif jasa orang pribadi dengan pekerjaan bebas. Pengenaan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPh mengenai Orang Pribadi dengan kualifikasi pekerjaan tertentu, misalnya dokter, notaris, konsultan, pengacara, dan pekerjaan lainnya merupakan tenaga profesional tanpa ikatan.

Contoh pengenaan yang ada pada lampiran data sekunder adalah nilai kontrak yang berjumlah Rp 81.000.000 dikalikan dengan tarif 5% proporsional tarif penghasilan ditambah dengan 50% tarif untuk kualifikasi pekerjaan tertentu. Hasil dari  $5\% \times 50\% \times \text{Rp } 81.000.000$  adalah sebesar Rp 2.025.000. Rumus pengenaan PPh 21 untuk kualifikasi pekerjaan tertentu sebagai berikut:

$$\text{PPh terutang} = \text{Penghasilan Bruto} \times 50\% \times \text{tarif pasal 17}$$

### **Gambar 4.9 Rumus PPh tenaga ahli**

Sumber: PPh Pasal 21, 2008

Pajak yang dibayarkan atas nilai kontrak Rp 81.000.000 sebesar Rp 2.025.000 sesuai dengan nota transfer yang telah dibuat oleh PT Badak NGL Bontang telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan rumus dan cara perhitungan dan pengenaan pajak tenaga ahli yang memiliki pekerjaan bebas. PPh Pasal 21 non final ini juga dikenakan pada siswa LNG *Academy* yaitu anak didik PT Badak NGL Bontang. Perlakuan tersebut benar jika siswa pendidikan LNG *Academy* tidak mendapatkan ikatan dinas dari PT Badak NGL Bontang, namun jika PT Badak NGL Bontang memberikan fasilitas ikatan dinas maka Pendidikan yang diberikan kepada siswa LNG *Academy* tidak boleh dikenakan PPh Pasal 21 karena sesuai Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 bahwa kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan dikecualikan dari pengenaan pajak.

### **Pasal 23**

Kontrak yang telah disepakati akan menimbulkan suatu pekerjaan bagi para perusahaan rekanan, sebagai badan usaha yang merupakan Pengusaha Kena Pajak, maka rekanan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan karena adanya penghasilan (*Profit* dan *Overhead*) yang ditimbulkan dari pekerjaan atas jasa yang ada dalam kontrak tersebut khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan pada rekanan berkaitan dengan jasa yang diberikan kepada PT Badak NGL Bontang, misalnya yang sering dikenakan di PT Badak NGL Bontang diantaranya jasa *repair*, jasa instalasi dan jasa *comisioning*. Jasa yang dikenakan pajak tidak hanya jasa tersebut, melainkan masih ada sekitar 140 lebih jenis jasa yang digunakan oleh PT Badak NGL Bontang dan sebagian besar dikenakan PPh Pasal 23 dengan data terlampir.

Jasa-jasa tersebut dipungut oleh PT Badak NGL Bontang dan menjadi tanggung jawab PT Badak NGL Bontang kepada Perusahaan rekanan untuk menyetorkan ke kas negara. PT Badak NGL Bontang merupakan pemotong, pemungut, penyeter dan pelapor Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Objek PPh Pasal 23 yaitu jasa yang diberikan oleh Perusahaan rekanan, dan bisa dianalisis yang menjadi Subjek PPh Pasal 23 adalah Perusahaan. Sekitar kurang lebih ada seratus empat puluh lima jenis jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23 di PT Badak NGL Bontang dengan data yang terlampir.

Dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan khususnya Pasal 23 mengenai imbalan jasa di PT Badak NGL Bontang telah sesuai dengan peraturan dengan ditetapkan tarif

sebesar 2% dan 15% dari jumlah bruto. Pengenaan pajak akan lebih tinggi jika Perusahaan rekanan tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maka akan dikenakan tarif sebesar 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23 yang seharusnya. Jumlah bruto yang ada pada tagihan atau *invoice* di PT Badak NGL Bontang terdiri dari *overhead* dan *profit* yang telah dikalikan presentase yang berasal dari perjanjian kontrak yang telah disepakati antara perusahaan rekanan dengan PT Badak NGL Bontang. Salah satu alasan perusahaan rekanan harus menyertakan atau melampirkan copy perjanjian kontrak pada setiap *invoice* atau tagihan yang dilaporkan. Lampiran tersebut juga berguna agar pada saat proses pembayaran, Petugas dapat melakukan verifikasi kebenaran data dengan mudah.

Objek Pajak penghasilan yang dipungut oleh PT Badak NGL Bontang dan dikenakan pada perusahaan rekanan lebih sering mengenai imbalan jasa yaitu dengan tarif 2% sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan khususnya Pasal 23. Kesulitan pada PPh Pasal 23 ini adalah pengelompokan jenis jasa yang terlalu banyak sehingga *Clerk Administration Tax* harus memilah satu per satu 140 jenis jasa. Solusi yang ditawarkan oleh peneliti adalah dengan membuat formulir dengan warna yang berbeda sehingga memudahkan dalam memisah sesuai dengan jenis atau sesuai waktu penyetoran oleh rekanan kepada PT Badak NGL Bontang. Ketidaksesuaian penggolongan jenis jasa bisa menyebabkan masalah pada pencatatan pada laporan keuangan, sehingga bisa menjadi salah satu penyebab laporan tersebut defisit. Tenaga *Clerk Administration Tax* yang hanya berjumlah satu orang kurang bisa optimal untuk menyelesaikan pekerjaan yang banyak sehingga perlu strategi pekerjaan supaya mempermudah melakukan pemilahan pada jenis jasa dalam pencatatan. Strategi yang bisa dilakukan misal dengan inovasi pembuatan formulir PPh Pasal 23 dengan membedakan warna pada setiap jenis jasa atau membedakan warna pada setiap nama Perusahaan rekanan.

### **Analisis Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan PT Badak NGL**

#### **Analisis Ekuivalensi**

Menurut pihak PT Badak NGL Bontang laporan keuangan menurut tidak ada masalah karena perubahan pembayaran pajak setiap masa bisa berbeda sesuai dengan kebutuhan jasa yang digunakan oleh PT Badak NGL Bontang. Sudut pandang Peneliti melihat dari sisi ekuivalensi bahwa pajak yang dibayarkan harus memperhatikan jumlah beban yang digunakan untuk membayar pajak tersebut sehingga kemungkinan terjadi fluktuasi yang tajam akan mengecil jika dibanding

dengan hanya melihat jumlah pajak yang dibayarkan tanpa melihat aspek-aspek yang berhubungan dengan pajak yang dibayarkan. Tagihan yang dikeluarkan oleh DJP kepada PT Badak NGL Bontang tidak seharusnya sampai terjadi karena setiap masa semua Wajib Pajak sudah mempunyai target pemasukan ke kas negara dengan nominal yang relatif sama. Informasi yang dituturkan oleh narasumber menimbulkan indikasi bahwa terjadi perbedaan biaya-biaya yang ada di PT Badak NGL Bontang pada setiap tahunnya terhitung 31 Desember terjadi perubahan seperti pada tahun 2012 sehingga menyebabkan turunnya pembayaran pajak yang bukan berarti terjadinya perubahan unsur-unsur biaya pada laporan keuangan.

Proses yang dilakukan pada pemotongan dan pemungutan pajak pada pihak rekanan sudah teratur dan berjalan dengan baik namun pada data laporan keuangan masih ada penurunan pada pada segi perpajakan. Penurunan pada laporan keuangan bias diindikasikan terdapat faktor biaya yang berbeda pada setiap tahunnya dan menimbulkan pertanyaan. Besarnya biaya dalam pemungutan dan pemotongan juga harus diperhatikan, sehingga pihak keuangan harus lebih memperhatikan semua aspek supaya tidak terjadi fluktuasi yang signifikan turun dan kontribusi kepada Negara juga tetap dipenuhi dengan baik sebagaimana Wajib Pajak yang patuh. PT Badak NGL Bontang bisa melebihi *budgeting* untuk tahun selanjutnya supaya pengaturan keuangan lebih mudah jika suatu saat terjadi masalah yang mendadak.

Pada tahun 2010 terjadi keanehan pada laporan keuangan yaitu dengan timbulnya pajak namun tidak adanya biaya. Ada beberapa kemungkinan yang mengakibatkan tidak adanya biaya pada laporan keuangan PT Badak NGL Bontang, antara lain: kesalahan karyawan dalam melakukan posting laporan keuangan namun secara jelas pada laporan keuangan ini jelas tidak terjadi kesalahan posting, bisa jadi faktor yang ke dua adalah pengalihan biaya perusahaan yang ditanggung sepenuhnya oleh kantor pusat pada tahun 2010 saja, atau kemungkinan dan benar-benar tidak ada biaya yang dikeluarkan selama tahun 2010 namun hal ini sangat ganjil jika selama satu tahun tidak menimbulkan biaya, seharusnya tidak ada pajak terutang juga. Konsep pajak ini adalah semakin tinggi biaya yang digunakan maka pajak yang terutang akan semakin besar karena biaya tersebut menunjukkan besarnya transaksi keuangan yang dilakukan dan transaksi tersebutlah yang menimbulkan besarnya pajak yang dibayarkan. Pajak terutang sebesar Rp 97.069.000,00 seharusnya juga terdapat unsur biaya pada setiap transaksi yang dilakukan Perusahaan, misalnya Perusahaan memberikan gaji kepada karyawan maka akan timbul biaya gaji, pajak atas sewa maka akan timbul beban sewa. Unsur biaya

ini sebagai pengiring dimana ada pajak seharusnya juga ada biaya yang digunakan untuk pembiayaan transaksi keuangan tersebut.

Penelitian ini tidak bisa dilakukan secara mendalam karena data mengenai biaya yang digunakan secara rinci tidak bisa ditemukan sehingga Peneliti tidak bisa melihat sisi biaya apa saja yang ada pada laporan keuangan secara satu per satu untuk dibandingkan dengan pengenaan pajak pada setiap bulan pada laporan keuangan PT Badak NGL Bontang pada tahun 2010. Pengenaan pajak penghasilan pasal 15, 21 dan 23 merupakan pengenaan pajak atas biaya yang telah dikeluarkan, sehingga pengeluaran biaya yang tinggi akan mengakibatkan jumlah pajak yang dibayarkan semakin tinggi.

Perbandingan secara sederhana pada tahun 2010 dengan tidak ada biaya sama sekali timbul pajak sebesar Rp 97.069.000 menuju 2011 dengan biaya Rp 65.268.000 pajak yang dibayarkan semakin tinggi jika dibandingkan 2010, konsep ini sudah benar. Tahun 2012 menunjukkan biaya yang digunakan sebesar Rp 68.048.750 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2011 namun pajak yang ditimbulkan semakin kecil, seharusnya semakin tinggi biaya yang digunakan mengindikasikan transaksi yang digunakan semakin banyak atau semakin besar jadi seharusnya pada tahun 2012 biaya yang digunakan semakin besar maka pajaknya juga semakin besar. Pada laporan keuangan tahun 2012 juga terjadi penurunan pembayaran pajak yang sangat tajam. Penurunan tersebut tidak seharusnya terjadi jika perencanaan dari awalnya bagus, misalnya biaya gaji karyawan yang sering mudah berubah. Biaya tersebut bias diatur dengan perencanaan rekrutmen karyawan yang teratur sehingga tidak menimbulkan kesenjangan biaya yang naik maupun turun secara tajam pada tahun-tahun tertentu.

### **Analisis Proses Bisnis**

Proses bisnis yang dilakukan oleh PT Badak NGL Bontang meliputi proses bisnis dengan Perusahaan *investor* modal. Penanaman modal atau dana hibah dari Perusahaan penanam modal tersebut akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan produksi. Kegiatan produksi dari pengeboran sampai dengan pengiriman hasil olahan migas ke negara *importir* memerlukan bantuan dari pihak-pihak tertentu. Proses bisnis yang selanjutnya adalah dengan Perusahaan rekanan, dimana bantuan tenaga, jasa maupun bentuk kerjasama diperoleh dari Perusahaan rekanan. Kerjasama dengan Perusahaan rekanan inilah yang banyak menimbulkan pajak terutang dari jasa yang digunakan oleh PT Badak NGL Bontang.

Sekitar kurang lebih 140 jenis jasa yang dimanfaatkan oleh PT Badak NGL Bontang atas kerjasama dengan Perusahaan rekanan. PT Bintang

Teknik sebagai penyedia tenaga kerja dan Perusahaan rekanan yang lain terlampir. Proses perjanjian PT Badak NGL Bontang kepada Perusahaan rekanan memiliki kontrak jangka pendek dan jangka panjang. Kontrak panjang dimaksudkan untuk mengurangi pembebanan biaya dalam hal yang berkaitan dengan perjanjian kontrak sedangkan untuk jangka pendek adalah jasa yang digunakan oleh PT Badak NGL Bontang adalah jasa yang bersifat insidental. Proses bisnis yang dilakukan oleh PT Badak NGL Bontang harus sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati, misalnya pada kontrak kerja telah tertulis bahwa pajak yang terutang dipotong oleh PT Badak NGL Bontang atas jasa yang diberikan oleh Perusahaan rekanan dan merupakan objek pajak. Segala jenis perjanjian harus dituliskan pada kontrak kerja supaya tidak terjadi masalah ketika kontrak sudah berjalan. Pernyataan narasumber pada penyajian data di bawah ini menyebutkan bahwa keterlambatan sering terjadi akibat pihak rekanan terlambat menyerahkan *invoice* yang terutang pajak.

Keterlambatan tersebut yang kemudian harus menjadi evaluasi PT Badak NGL Bontang supaya lebih mempertegas proses bisnis dengan Perusahaan rekanan. Berdasarkan aturan perpajakan jika terjadi keterlambatan setor ataupun lapor yang dikenakan sanksi adalah PT Badak NGL Bontang, padahal pada kenyataannya kesalahan yang mendasari hal ini terjadi adalah akibat dari keterlambatan Perusahaan rekanan dalam menyerahkan *invoice*. Manajemen strategi menekankan pada proses bisnis yang dilakukan oleh PT Badak NGL Bontang dalam melakukan kinerja. Pengamatan dan evaluasi peluang harus lebih diperkuat lagi supaya tidak menimbulkan masalah kecil yang akan menjadi penghambat keberlangsungan kinerja secara menyeluruh. Ancaman lingkungan juga melihat kekuatan dan kelemahan organisasi, semakin kuat budaya organisasi yang baik semakin kuat juga kinerja bagus yang dapat diperoleh. Budaya ini akan berpengaruh pada efektifitas dan efisiensi kerja, juga berpengaruh pada tujuan proses bisnis supaya Perusahaan tidak mengalami kerugian baik dari segi keuangan maupun segi kepercayaan.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Analisis PT Badak NGL Bontang Sebagai Subjek Pajak bahwa PT Badak NGL Bontang mengklaim sebagai Wajib Pajak Non-Profit-Oriented, sedangkan kenyataannya PT Badak NGL Bontang telah memenuhi syarat Badan Usaha yang bertujuan untuk mencari laba.
2. Jenis Pajak Sebagai Objek Pajak PT Badak NGL Bontang, yaitu: PPh Pasal 15 diterapkan pada jasa penerbangan, PPh Pasal 21 non karyawan salah satunya adalah rekanan pihak

konsultan dan PPh 23 adalah jenis pasal yang paling banyak ada di PT Badak NGL sehingga sedikit mengalami kesulitan dalam pengelompokan jenis jasanya.

3. Analisis Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan PT Badak NGL Bontang
  - a. Ekualisasi adalah jenis penyeimbangan antara pajak yang dibayarkan dan biaya yang dibebankan. Keduanya harus seimbang. Hal ini hampir mirip dengan rekonsiliasi, jika salah satu tidak seimbang maka perlu adanya koreksi supaya hasil yang diperoleh adalah pajak yang dibayarkan sesuai dengan jumlah biaya yang dibebankan.
  - b. Proses Bisnis yang dilakukan oleh PT Badak NGL Bontang meliputi dengan pemegang saham, rekanan dan juga dengan *importir* hasil produksi. Ikatan kontrak yang terjadi sering kurang lengkap dan kurang detail sehingga bisa jadi merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini biasanya yang paling banyak terjadi adalah dengan rekanan.

#### Saran

1. PT Badak NGL Bontang Sebagai Subjek Pajak harus secara rutin menjalani pemeriksaan audit, tidak hanya dari internal saja, tetapi juga harus mendapat pemeriksaan dari pihak eksternal. Pemeriksaan internal dilakukan untuk memeriksa kewajaran yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham, selebihnya akan dilakukan pemeriksaan dari eksternal untuk memeriksa kinerja perusahaan yang akan dipertanggungjawabkan juga kepada pemegang saham dan sekaligus memeriksa kinerja dari pemeriksa internal dengan menguji kooperatif dalam bidang Pajak Penghasilan.
2. Analisis Jenis Pajak Sebagai Objek Pajak PT Badak NGL Bontang sudah baik namun terdapat saran untuk teknis pekerjaan, misalnya pada PPh Pasal 23 untuk membuat inovasi kinerja yang tidak menyulitkan karyawan sehingga pekerjaan bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat, misalnya dengan membuat formulir berwarna pada setiap jenis jasa yang berbeda-beda.
3. Analisis Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan PT Badak NGL Bontang
  - a. Ekualisasi dalam hal ini perlu melakukan review ulang pada laporan keuangan supaya tidak terjadi kesenjangan antara biaya dan

pajak yang dibayarkan pada tahun-tahun selanjutnya.

- b. Proses Bisnis yang dilakukan oleh PT Badak NGL Bontang sebaiknya lebih diperjelas lagi agar tidak hanya menguntungkan atau merugikan salah satu pihak saja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2014. "Our Profil" diakses pada 08/03/2014 pukul 07.45 WIB dari <http://www.badaklng.co.id/home/>
- \_\_\_\_\_. 2014. *Financial Statement* PT Badak NGL Bontang
- Kusmayadi dan Sugiarto, E. 2000. *Metode Penelitian dalam Bidang Kepariwisataaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Keputusan Menteri Keuangan No. 475/KMK.04/1996 dan selanjutnya diatur juga dalam Surat Edaran No. 35/PJ.4/1996
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Prabowo, Rahardja, dkk. 2006. *Ekonomi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Purwono, H. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga
- Team KPP Migas dan Gas Bumi. 2012. *Buku Panduan KPP Migas Proses Bisnis dan Aspek Perpajakan*. Jakarta: Kantor
- Usman, Husaini dan Akbar, S. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-Undang No. 7 tahun 1983 diubah terakhir No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Widyaningsih, A. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta